

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di bumi tidak hidup sendirian, melainkan bersama makhluk hidup yang lain, yaitu flora dan fauna (tumbuhan dan hewan). Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekadar kawan hidup yang hidup secara bersama dan netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka, tanpa mereka manusia tidaklah dapat hidup. Manusia bersama tumbuhan, hewan menempati suatu ruang tertentu. Selain makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tidak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup.¹

Kesadaran lingkungan merupakan kesadaran yang lahir dari pemahaman tentang relasi antara manusia dengan lingkungannya. Kesadaran bahwa manusia adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari lingkungannya, merupakan “kunci” keberhasilan pengelolaan lingkungan. Melalui pemahaman tersebut, disatu sisi diharapkan akan terwujud kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu hak konstitusional warga sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H UUD 1945. Sementara pada sisi yang lain diharapkan proses pembangunan yang sedang

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm.51-52.

berlangsung sekarang ini tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsilingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.²

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain- lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan berkelanjutan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.³

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45). Sebagai Negara Hukum Indonesia menjunjung tinggi hukum dan hukum berdaulat. Konsekuensi ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Kekuasaan hukum terletak diatas segala kekuasaan yang ada dalam negara,

² Alvi Syahrin, "*Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*", (Jakarta: Sofmedia, 2009), hlm.1

³Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: RinekaCipta, 2005), hlm.45

yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara.

Isu hukum yang muncul dewasa ini tentang korporasi adalah terjadinya perubahan yang sangat cepat berkaitan dengan bentuk serta tanggungjawab sebuah korporasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat kenaikan signifikan lahan yang terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 naik hampir 300% dalam 5 Tahun terakhir. Untuk menjamin adanya kepastian hukum agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan mereka, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum untuk menjerat para pencemar dan perusak lingkungan hidup. Hal ini semakin disadari bahwa keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin terancam, orang mulai menyadari bahwa aktifitas manusia mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan.

Korporasi merupakan bentuk usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup bangsa terutama perekonomian Negara Indonesia. Pengertian korporasi dilihat dari etimologinya (asal katanya), yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari Bahasa Latin yaitu *corporatio*.⁴ “Korporasi sebagai suatu kumpulan atau organisasi yang oleh

⁴Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Depok: Kencana, 2017), hlm.13

hukum diperlakukan seperti manusia ialah sebagai pengemban (pemilik) hak dan kewajiban, memiliki hak menggugat atau digugat di muka Pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), Yayasan, bahkan negara juga merupakan badan hukum”.⁵ Korporasi Diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Menurut pasal 1 ayat 1 Korporasi adalah kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam konteks tindak pidana korporasi lingkungan hidup masih belum bisa menjerat korporasi dalam sanksi pidana dikarena belum adanya payung hukum terkait tata cara penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata, korporasi adalah badan hukum atau legal person.⁶

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. Badan usaha; dan/atau b. Orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

⁵Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.25

⁶*Ibid*, hlm.25

Akibat hukum yang dapat dibebankan pada korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 119 UUPPLH. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada pasal 116 menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi secara bersama-sama dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Korporasi sudah seharusnya bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan secara efektif dan teratur, namun dikarenakan kompleksnya dunia usaha dan globalisasi yang semakin tajam, maka menimbulkan kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Pada kenyataannya masih banyak korporasi yang melakukan pelanggaran dengan tidak mengelola limbah industrinya dan membuangnya begitu saja, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Maka dari itu dalam UUPPLH diatur kriteria pencemaran lingkungan hidup dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha, dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Dari beberapa kasus di atas dapat diketahui bahwa potensi tindak pidana pelanggaran baku mutu atau perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab yang berkaitan dengan tanggungjawab PT yang melakukan pelanggaran baku mutu itu sendiri. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN BAKU MUTU (STUDI PUTUSAN NOMOR 1324/PID.B/LH/2019/PN.BDG).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis membatasi rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana PT yang melakukan pelanggaran baku mutu ? (Studi Putusan Nomor 1324/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg)
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap PT yang melakukan pelanggaran baku mutu ? (Studi Putusan Nomor 1324/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana PT yang melakukan tindak pidana pelanggaran baku. (Studi Putusan Nomor 1324/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg)

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap PT yang melakukan pelanggaran baku mutu. (Studi Putusan Nomor 1324/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para aparat penegak hukum dalam memahami tindak pidana korporasi.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana dan lingkungan hidup baik bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Manfaat Akademis

Bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa serta meningkatkan pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana PT yang melakukan pelanggaran baku mutu.

4. Manfaat Bagi Diri Sendiri

- a. Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.
- b. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum dan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban setiap orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan ini tentunya harus ada tindak pidana yang dilakukan baru dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap orang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, yang dipertanggungjawabkan setiap orang adalah tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi tidak selalu setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana, karena untuk memenuhi syarat agar dapat dipertanggungjawabkannya setiap orang atas tindak pidana yang dilakukannya harus adanya unsur kesalahan sebagai wujud rasa keadilan. Dirasakan tidak adil apabila setiap orang dijatuhi pidana padahal sama sekali tidak bersalah. Adanya unsur kesalahan dari pertanggung-jawaban pidana inilah yang dalam hukum pidana dikenal sebagai asas kesalahan yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan.⁷

Adapun dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*teorekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana

⁷ Dalinama Telaumbanua, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum (Vol.9, No.1, 2015), hlm.106

atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.⁸

Pertanggungjawaban pidana yaitu menetapkan dan menempatkan pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain yang dalam hal ini sebagai korban.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan *monistis* antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening vatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran *monisme*, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazimnya dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit*

⁸ Septya Sri Rezeki, *Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.1, No.1 (Juni, 2015), hlm.248

adalah sama dengan syarat-syarat penjarahan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁹

Oleh karena itu, menganut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁰

B. Tinjauan Umum Mengenai Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Dilihat secara etimologis, pengertian Korporasi dalam istilah lain dikenal dengan istilah “*corporatie*”(Belanda), “*corporation*” (Inggris), “*corporation*” (Jerman), berasal dari bahasa Latin yaitu “*corporatio*”. Istilah “korporasi” adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain. Khususnya, bidang hukum perdata sebagai “badan hukum”, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai “*rechtspersoon*”, atau yang dalam bahasa Inggris disebut “*legal entities*” atau “*corporation*”.¹¹

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat

⁹ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.61

¹⁰ *Ibid*, hlm.63

¹¹ Kristian, *Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.45

kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non-badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.¹²

2. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) melainkan dapat berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*) dalam hal ini korporasi atau pengusaha-pengusaha yang mempunyai kedudukan terhormat dan status sosial yang tinggi. Tindak pidana jenis ini tidak dilakukan dengan dengan kekerasan fisik seperti penodongan atau perampokan namun dilakukan dengan berkedok *legitimate economic activities*. Oleh karena itu, tindak pidana semacam inilah yang dapat dinamakan dengan kejahatan ekonomi (*economic crimes*).¹³

Tindak pidana korporasi yang kerap kali dilakukan seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran

¹² Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.33

¹³ Kristian, *Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.45

kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*). Tindak pidana korporasi juga dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana atau kejahatan kerah putih (*white collar crime*)¹⁴.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.¹⁵

3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dilihat dari segi historis, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sudah berlangsung sejak 1635. Pengakuan korporasi ini dimulai ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana namun hanya terbatas pada tindak pidana ringan. Berbeda dengan sistem hukum Inggris, di Amerika Serikat, Eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang diakui dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana baru diakui eksistensinya pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan.

Dalam perkembangan selanjutnya, eksistensi pertanggungjawaban korporasi atau mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana berkembang pula pada beberapa Negara seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanada, Australia, Swiss, dan

¹⁴ *Ibid*, hlm.9

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.49

beberapa Negara Eropa termasuk berkembang pula di Indonesia. Dalam perkembangannya lebih lanjut, konsep pertanggungjawaban korporasi yang hanya terbatas bagi tindak pidana ringan dirasakan tidak mencukupi oleh sebab itu konsep pertanggungjawaban korporasi hanya terbatas pada tindak pidana ringan hanya bertahan hingga akhir abad ke-19.¹⁶

Merupakan realita bahwa dewasa ini Korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser.¹⁷

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif kebijakan kriminal dan kebijakan pidana, tidak lepas dari tahap formulasi yang di dalamnya menyangkut tentang definisi korporasi, latar belakang tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, perkembangan teori-teori pertanggungjawaban pidana dan model pengaturan jenis sanksi pidana untuk korporasi juga merupakan hal yang sangat penting, karena apabila terdapat kelemahan perumusan dapat menghambat penegakan hukum dalam rangka pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Di samping itu, berbicara masalah sistem pertanggungjawaban pidana dalam perspektif kebijakan kriminal dan kebijakan pidana tidak dapat dilepaskan bagaimana

¹⁶ Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 (Oktober-Desember, 2013), hlm.591

¹⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm.113

melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan legislasi terhadap sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

Hal ini sebagai penegasan bahwa kelemahan kebijakan legislasi dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁸ Pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik ber hukum di Indonesia dapat didasari dengan berbagai teori atau doktrin yang membenarkan atau menjustifikasi korporasi sebagai subjek hukum pidana di mana korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Doktrin-doktrin atau teori-teori tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Identification Theory* (Teori Identifikasi)

Doktrin pertama yang membenarkan pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi adalah *identification theory* atau dikenal juga dengan *direct liability doctrine*. Menurut doktrin ini, suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) sehingga perbuatan “pejabat senior” (*senior officer*) tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan dan kehendak dari perusahaan atau korporasi itu sendiri.¹⁹

¹⁸ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.210

¹⁹ Kristian, *Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.56

2. *Strict Liability* atau *Absolute Liability* (Pertanggungjawaban Ketat Menurut Undang-Undang atau Pertanggungjawaban Mutlak)

Doktrin kedua yang menjustifikasi atau membenarkan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Strict Liability* atau *Absolute Liability* atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan *nofault liability* atau *liability without fault*. Dalam teori ini, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku.²⁰

3. *Vicarious Liability Doctrine* (Pertanggungjawaban Pengganti)

Doktrin ketiga yang membenarkan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi adalah doktrin pertanggungjawaban pengganti. Pada dasarnya, doktrin ini didasarkan pada prinsip *employment principle*. Adapun maksud dari prinsip *employment principle* dalam hal ini bahwa majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya.²¹

4. *The Corporate Culture Model* atau *Company Culture Theory* (Teori Budaya Korporasi)

Menurut doktrin atau teori ini, suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya (*the procedures, operating systems, or culture of a company*). Oleh karena itu,

²⁰ *Ibid*, hlm.57

²¹ *Ibid*, hlm.58

teori budaya ini sering juga disebut teori atau model sistem atau model organisasi (*organisational or systems model*).²²

5. *Doctrin of Aggregation* (Doktrin Agregasi)

Doktrin agregasi merupakan sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan dari sejumlah orang secara kolektif, yaitu terhadap orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan (atau setidaknya memberikan manfaat) bagi korporasi yang bersangkutan.²³

6. *Reactive Corporate Fault*.

Korporasi membuat dirinya sendiri bertanggungjawab untuk mengamati dan melaporkan disiplin internal setelah sebuah pelanggaran (termasuk pula tindak pidana) terjadi dan juga menyelesaikan tanggungjawab tersebut.²⁴

7. *Management Failure Model*

Doktrin atau teori ini merupakan doktrin atau teori yang lebih menitikberatkan kesalahan bukan merupakan kesalahan korporasi seutuhnya, melainkan kesalahan tersebut karena adanya kesalahan manajemen dari korporasi.²⁵

8. *Corporate Mens Rea Doctrine*

Teori atau doktrin ini berpandangan bahwa pada dasarnya korporasi tidak dapat melakukan perbuatan jahat. Hanya orang-orang atau organ-organ yang ada dalam korporasi tersebut yang mampu melakukan perbuatan jahat.²⁶

²² *Ibid*, hlm.60

²³ *Ibid*, hlm.61

²⁴ *Ibid*, hlm.62

²⁵ *Ibid*, hlm.63

9. *Specific Corporate Offences*

Mengenai hal ini, Komisi Hukum Inggris telah mengusulkan salah satu bentuk kejahatan baru yang dapat dilakukan oleh suatu korporasi yakni pembunuhan oleh korporasi atau *corporate killing*.²⁷

10. *Blameworthiness Test*

Teori ini menolak pemikiran bahwa korporasi harus diperlakukan sama seperti halnya orang perorangan (manusia alamiah) dan mendukung bahwa harus ada konsep hukum lain untuk menyokong pertanggungjawaban subjek-subjek hukum *fictitious* (dalam hal ini korporasi).

11. Doktrin Pertanggungjawaban Atribusi (*Attribution Liability*)

Kemajuan dalam penerapan teori identifikasi telah melahirkan teori atribusi atau disebut juga dengan istilah *attribution liability* atau pertanggungjawaban atribusi.²⁸

12. *Deterrence Theory*

Menurut *deterrence theory*, suatu tindak pidana dapat dicegah dengan ancaman hukuman yang diasosiasikan terhadap tindak pidana. Teori ini dapat dipakai untuk mengukur sejauh mana aturan yang mengatur tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat menimbulkan efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dan sejauh mana dapat mencegah korporasi lain untuk berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari.²⁹

²⁶ *Ibid*, hlm.64

²⁷ *Ibid*, hlm.65

²⁸ *Ibid*, hlm.66

²⁹ *Ibid*, hlm.69

13. *Rational Choice Theory*

Teori ini melihat seluruh subjek hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum selalu didahului dengan pertimbangan rasional dengan dasar perhitungan laba rugi, yaitu pelaku/ pelaku potensial akan melakukan baik perbuatan yang taat hukum ataupun perbuatan tindak pidana.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut, yaitu korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu badan hukum dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Sebab bagaimanapun sistem hukum pidana Indonesia masih menganut asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, yang diatur dalam perundang-undangan pidana seperti KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan bahkan dalam pasal 37 ayat (1) RUU KUHP ditegaskan bahwa tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.³¹

Dalam bab V Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, berdasarkan ketentuan Pasal 74-nya ditentukan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

³⁰ *Ibid*, hlm.70

³¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm.115

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 tersebut, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban berupa tanggung jawab sosial dan perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Pembangunan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sehubungan dengan itu pembangunan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang hendak dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kemampuan daya kerja aparat penegak hukum.³²

³² *Ibid*, hlm.222

4. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).³³

Undang-undang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas (perseroan) sebagai:

“badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dari batasan yang diberikan tersebut diatas ada lima hal pokok yang dapat kita kemukakan di sini:

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
2. Didirikan berdasarkan perjanjian;
3. Menjalankan usaha tertentu;
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan undang-undang.³⁴

³³ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.31

³⁴ Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.7

Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan), dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.

Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak satu pasal pun yang menyatakan Perseroan sebagai badan hukum, tetapi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa perseroan adalah badan hukum. Ini berarti perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak.³⁵

Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. Organisasi yang teratur

Organisasi yang teratur ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT).

³⁵ *Ibid*, hlm.8

b. Harta kekayaan sendiri

Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat (1) UUPT) yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain (Pasal 27 ayat (1) UUPT).

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris.

d. Mempunyai tujuan sendiri

Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/laba.³⁶

Sesuai UUPT, status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHD yang menentukan bahwa status badan hukum perseroan diperoleh sejak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa KUHD menekankan pada asas publisitas sedangkan Undang-undang Perseroan menekankan pada asas pengesahan.

Seperti dikatakan di atas, menurut UUPT, suatu perseroan baru memiliki status sebagai badan hukum jika Akta Pendirian perseroan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ini berarti secara prinsipnya pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas

³⁶ *Ibid*, hlm.9

nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggung jawab atas penyeteroran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya.³⁷

Organ-Organ Perseroan Terbatas (PT)

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang PT dan/atau anggaran dasar. Forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. RUPS dalam mata acara lain-lain

³⁷ *Ibid*, hlm.10

tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan secara bulat.³⁸

b. Direksi Perseroan

Sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, perseroan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selain itu, direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batasan yang ditentukan dalam undang-undang.

c. Komisaris

Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan; jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenal perseroan maupun usaha perseroan; dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih (Pasal 108 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Dewan komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, tetapi bertindak berdasar pada kepututusan dewan komisaris.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.115-116

Berbeda dari direksi yang memungkinkan setiap anggota direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas direksi. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris, ketentuan ini wajar menyangkut kepentingan masyarakat luas.³⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Baku Mutu

1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Dalam literatur hukum tindak pidana dan hukum lingkungan, tidak ditemukan istilah yang baku tentang tindak pidana lingkungan hidup. Istilah tindak pidana lingkungan hidup adalah merupakan konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup, maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, hingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru yang disebut hukum lingkungan.

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup.” Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia

³⁹ *Ibid*, hlm.115-116

maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.⁴⁰

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada Pasal 116 menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi (direktur, para manager yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan dapat dimintakan kepada para pemegang saham maupun para komisaris) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup diartikan sebagai: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dibagi dalam delik formil dan delik materil, delik tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

⁴⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm.10

- a. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
- b. Delik Formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturanaturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.⁴¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Mengingat dalam suatu tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UUPPLH dapat diketahui dari (1) adanya laporan dari masyarakat/pengaduan atau petugas secara tertulis atau lisan, (2) tertangkap tangan oleh masyarakat atau petugas dan (3) diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH).

Selanjutnya jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 97 hingga Pasal 120. Dari rumusan Pasal-Pasal tersebut maka perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan) dalam UUPPLH ini adalah:

⁴¹ <https://www.negarahukum.com/tindak-pidana-lingkungan-hidup.html>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 Pukul: 15.30 WIB.

1. Perbuatan pencemaran lingkungan hidup, diatur pada Pasal 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108 UUPPLH;
2. Perbuatan perusakan lingkungan hidup, diatur pada Pasal, 98, 99, 108 UUPPLH;
3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Diatur pada Pasal 101, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 UUPPLH;

3. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Oleh karena itu, penentuan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi: (a) baku mutu air; (b) baku mutu air limbah; (c) baku mutu air laut; (d) baku mutu udara ambien; (e) baku mutu emisi; (f) baku mutu gangguan; dan (g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baku mutu air yang dimaksud pada huruf a tersebut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Baku mutu air limbah pada huruf b, adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke dalam media air. Baku mutu air laut pada huruf c adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. Baku

mutu udara ambien pada huruf d adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Baku mutu emisi pada huruf e adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke dalam media udara. Adapun yang dimaksud dengan baku mutu gangguan pada huruf f adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.⁴²

Dengan demikian, Baku Mutu Lingkungan (BLM) dapat disebut sebagai penentu telah terjadi pencemaran lingkungan hidup, karena telah dilampauinya ambang batas zat atau makhluk hidup yang ditoleransi dalam unsur lingkungan hidup. Baku Mutu Lingkungan akan berbeda-beda, dari daerah, wilayah, zona, hingga kawasan satu dengan lainnya, baik corak, karakteristik, maupun kemampuan lingkungan satu sama lain berbeda-beda, termasuk sistem pengelolaan oleh satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, Baku Mutu Lingkungan juga akan berbeda-beda menurut waktu karena proses waktu juga mempengaruhi kondisi dan kapasitas Lingkungan. Oleh karena itu pada waktu tertentu penentuan Baku Mutu Lingkungan harus ditinjau kembali.⁴³

Undang-undang lingkungan hidup telah merumuskan secara tegas tentang definisi dari pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 14 UUPPLH berbunyi:

⁴² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm.63

⁴³ *Ibid*, hlm.64

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.”⁴⁴

Dengan demikian Pasal 1 angka 14 UUPH ini memuat unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup itu adalah sebagai berikut:

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup.

Maksud dari unsur yang pertama ini berupa masuk dan dimasukkannya zat pencemar, yang berarti baik disengaja maupun tidak memasukkannya zat pencemar atau komponen lainnya kira-kira sangat berbahaya bagi lingkungan hidup seperti: manusia, tanaman, dan binatang.

2. Dilakukan oleh kegiatan manusia, atau adanya proses alam.

Unsur kedua ini dengan melihat faktor penyebabnya, yaitu pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh alam.

3. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Karena melampaui baku mutu lingkungan dapat menimbulkan penurunan bagi lingkungan hidup yang mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dari pengertian ini

⁴⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.90

dapat disimpulkan bahwa, pencemaran lingkungan selalu berkaitan dengan peruntukkannya lingkungan hidup (tata guna lingkungan).

Pada Pasal 1 angka 13 UUPPLH berbunyi:

*“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”*⁴⁵

Dengan demikian Pasal 1 angka 13 UUPPLH ini memuat unsur-unsur dari perbuatan pencemaran Baku Mutu lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup.

Maksud dari unsur pertama ini adanya ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup yang merupakan instrumen untuk mengukur terjadinya pencemaran supaya tidak terjadi kerusakan pada lingkungan hidup lainnya.

2. Dilakukan oleh kegiatan manusia atau adanya proses alam.

Unsur kedua ini dengan melihat faktor penyebabnya, yaitu pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh alam.

3. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Karena melampaui baku mutu lingkungan dapat menimbulkan penurunan bagi lingkungan hidup yang mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya

⁴⁵ *Ibid*, hlm.120

lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa, pencemaran lingkungan selalu berkaitan dengan peruntukannya lingkungan hidup (tata guna lingkungan).

Perbuatan perusakan Baku Mutu Lingkungan Hidup

Mengenai perbuatan perusakan baku mutu lingkungan hidup dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 16 berbunyi:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Dengan demikian Pasal 1 angka 16 UUPPLH ini memuat unsur-unsur dari perbuatan perusakan baku mutu lingkungan hidup itu adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan;
2. Yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan;
3. Melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 124 (ketentuan penutup) dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.⁴⁶

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan menganudung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.⁴⁷

Suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/ peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat Yuridis dibandingkan pertimbangan non Yuridis. Dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁴⁶ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm.9

⁴⁷ <http://eprints.umm.ac.id/44519/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 03 Agustus 2021 Pukul: 15.53 WIB.

Kehakiman dijelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.⁴⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Pertimbangan Hakim dalam memberi berbagai macam putusan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:⁴⁹

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum

⁴⁸ Onaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Surabaya: Prenada Media Group, 2017), hlm.276

⁴⁹ Siti Wulandari, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Penjual "Minuman Keras Oplosan" yang Mengakibatkan Matinya Orang*, Skripsi, UMM, 2017, hlm.13

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum ataupun dari Penasihat Hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh Hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi: a) Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa seluruhnya

atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Penuntut Umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan Terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Bersifat non Yuridis

Pertimbangan Hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:⁵⁰

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;

⁵⁰ *Ibid*, hlm.15

- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang lingkup

Adapun ruang lingkup dalam skripsi ini menggunakan kajian dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana. Terdapat permasalahan penulis untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap faktor-faktor pengaturan tindak pidana serta tindakan pengerusakan lingkungan hidup di PT INDO HASASI TEXTILES berupa limbah baku mutu air berbahaya dan beracun, serta sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup. Dalam hal penulisan skripsi ini merujuk pada kasus pengerusakan lingkungan hidup di PT yang melakukan pelanggaran baku mutu pada Putusan Nomor 1324/Pid.B/LH/2019/PN. Bdg.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah :

1. Penelitian hukum yuridis normative atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian hukum yuridis normative meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

2. Penelitian yuridis normative mengkaji tentang studi dokumen seperti: kasus, peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, dan dapat berupa para ahli sarjana. Penelitian jenis normative ini juga menggunakan penelitian kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata-kata bukan menggunakan pengukuran, berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang peneliti mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini dan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.⁵¹

C. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian proposal ini saya menggunakan adanya 2 metode pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pada kasus, yaitu :

1. Pendekatan Kasus

Didalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisa kasus ini yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dimana telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini juga penulis melakukan dengan studi putusan nomor 1324/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisa undang-undang tersebut dan

⁵¹ Burhan Ashsofa, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta : Rinerka Cipta. 1996), hlm.14

peraturan yang terkait adanya isu hukum. Adapun undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Pasal 97 sampai Pasal 119 UUPPLH.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan-bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini diambil dari data-data sekunder, dan adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Dalam pembuatan skripsi ini bahan hukum primer yang saya pergunakan adalah yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pasal 97 sampai Pasal 119 UUPPL, dan Putusan Nomor 1324/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku tentang buku hukum korporasi dan pidana khusus, asas-asas hukum pidana, penelitian hukum, hukum pidana di bidang hukum perusahaan, jurnal hukum, putusan hakim dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Selain data sekunder penelitian ini

juga di dukung oleh primer berupa penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan di bahas untuk judul pertanggungjawaban pidana PT yang melakukan pelanggaran baku mutu.

3. Bahan Non Hukum

Yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penulis yang juga menggunakan bahan non hukum yang terdiri dari kamus, internet dan juga ensiklopedia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan memperoleh dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum melalui dokumen resmi, skripsi, kamus, peraturan perundang- undangan , berbagai buku bacaan, dan tulisan ilmiah dan juga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Yuridis Normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang adadengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka.⁵²

⁵² Marzuki, Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum*",(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.35

